

DAFTAR PUSTAKA

- Amiman, R. d. (2022:4). Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue. *Jurnal Ilmiah Society*, 4.
- Asa, A. I. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Ki Hajar Dewantara Dan Driyarkara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 245-258.
- Amin. (2024, Maret 7). Sejarah Desa Sibito. (N. Armaya, Pewawancara).
- Batubara, Samin. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Desa Penyenggerahan, Sumatera Barat. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 18 (1): 1-12.
- Bewa Ragawino, S. M. (2008). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Kota Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Darmawan Wahyu, R. (2023). Relevansi Adat Istiadat Gayo Lues dalam Konteks Perubahan Sosial: Perspektif Generasi Muda . *Al-Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama* , 29 .
- Dhohiri, T. R. (2007). *Sosiologi: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Ghalia Indonesia: Yudistira.
- Diflizar. (2022). Pandangan Suku Mandailing Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* , 5 (1): 144-163. doi: 1055403.
- Esi Pristiwanti, B. B. (2022). Pengertian Pendidikan . *Jurnal Pendidikan dan Konseling* , 7911-7915.
- Femila, I. (2020). *Bongkar Pola Soal UNBK SMA/MA IPS 2020*. Jakarta: Pustaka Widyatama.
- Fahmi. (2024, Maret 8). Letak Geografis Desa Sibito. (N. Armaya, Pewawancara).
- Ginting, S. D. (2021). Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian sesama marga parna suku batak. *Jurnal Basataka (JBT)*, 8.
- Ginting, S. D. (2021). Nilai dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak. *Jurnal Basataka*, 7-12.
- Hasibuan, M. Y. (2021). *Pernikahan Sesama Marga Batak Dalam Adat Batak Mandailing di Padang Lawas*. Medan: Universitas Negeri Medan.

- Katimin. (2020). *al-hikmah. jurnal theosofi dan peradaban islam*, 94.
- Miftah Faridl Widhagda, W. M. (2023). Pengaruh Nilai Kebudayaan Dalam Proses Pengembalian Keputusan Komunikasi CSR Di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi* , 12 (1): 156-173. doi: 10.20961/jas.v12i1.65738.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudana, I. G. (2019). Membangun Karakter Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara . *Jurnal Filsafat Indonesia*, 75-81.
- Muhammad Mushfi El Iq Bali, M. F. (2019). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Ketahanan Mental Santri . *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* , 1-14.
- Muhammad Nasih, E. W. (2019). Nilai-nilai Haul Guru Sekumpul Sebagai Sumber Belajar IPS. *Jurnal Socius*, 169-170.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam . *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* , 111-122.
- Nopitasari. (2019). *Nilai-Nilai Desa Yang Harus Kita Pelihara : Sosial, Moral, Agama*. Yogyakarta: CV.Hijaz Pustaka Mandiri.
- Nasution B. (2024, Maret 11). Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Mandailing. (N. Armaya. Pewawancara).
- Pandiangan, h. L. (2016). *Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Pohan, M. (2015). *Perkawinan semarga dalam masyarakat batak mandailing migran di daerah istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ratnasari, R. (2020). Kajian Terpaan Arus Modernisasi di Adat Istiadat Kampung Dukuh dalam Persepsi Pendidikan IPS. *MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 151-160.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 94.
- Saefullah, E. (2021). *47 Hari Mengabdikan Di Desa Kamurang*. Serang: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung, Jati anggota IKAPI.
- Saihu. (2020). Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surah At-Taubah Ayat 71-72. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 127-147.

- Sawaluddin Siregar, M. M. (2021). Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing di Tabagsel. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 290-302.
- Siagian, H. M. (2022). *Adapun masalah yang diangkat yaitu Suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Simanjuntak, B. A. (2006). *Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga1945: Suatu Pendekatan Antropologi, Budaya Dan Politik*. Jakarta: Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Siregar, S. M. (2021). Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing di Tabagsel. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 290-302.
- Sondang, F. (2016). *Konstruksi Sosial Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Batak*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Susanti, Eka. (2022). *sosiologi pendidikan*. medan: anggota ikapi.
- Susetya, W. (2008). *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Jakarta: Republika.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryatna, Yayat. (2023). The Relationship of Culture With Education Conceptual Analysis Study of Efforts to Eliminate the Negative Impact of the Rapid Development of Science and Technology on the Quality of Student Education . *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* , XII (01): 108-120. doi: 10.24235/edueksos.v12i01.13813.
- Zulkarnaen Sihombing, dkk. (2023). Perkawinan Marpadan: Sanksi Adat Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10 (11): 5093-5098. doi: 10.31604/jips.v10i11.2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

No	Observasi	Kegiatan yang di Observasi
1	Hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di desa sibito.	<p>Pada bagian ini peneliti mengamati bagaimana hukum adat dalam perkawinan suku batak mandailing di desa sibito.</p> <p>Apakah hukum adat perkawinan di desa sibito masih dijalankan sebagaimana mestinya atau sudah mulai memudar.</p>
2	Nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan menikah sesama marga batak mandailing.	<p>Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap masyarakat yang menjalankan aturan larangan menikah satu marga, terutama bagi para generasi penerus termasuk para siswa, apakah dari larangan ini terdapat kandungan nilai-nilai pendidikan sosial dan apakah nilai tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
3	Upaya masyarakat untuk menjaga dan meneruskan aturan adat larangan perkawinan satu marga terhadap generasi penerus.	<p>Kemudian sampai tahap ini, peneliti mengamati sejauh mana masyarakat di desa sibito dalam mempertahankan aturan adat dan upaya apa yang mereka lakukan untuk meneruskan aturan adat perkawinan tersebut terhadap generasi penerus.</p>

Lampiran 2 Dokumentasi



Foto bersama Bapak Bapak Toat (Kepala Desa Sibito)



Wawancara bersama Ibu Gosti (merupakan masyarakat suku batak mandailing yang tinggal di Desa Sibito)



Wawancara bersama Ibu Masrah (merupakan masyarakat suku batak mandailing yang tinggal di Desa Sibito)



Wawancara bersama Bapak Bolga

(Merupakan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sibito)



Wawancara bersama Bapak Amin

(Merupakan tetua adat Batak Mandailing di Desa Sibito)



Wawancara dan foto bersama Tiara (merupakan salah satu generasi muda yang masih bersekolah di Desa Sibitio)



Wawancara dan foto bersama Wahyu (merupakan salah satu generasi muda yang masih bersekolah di Desa Sibitio)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran 3 Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN DENGAN JUDUL NILAI-NILAI
PENDIDIKAN SOSIAL DALAM LARANGAN PERKAWINAN SESAMA MARGA
BATAK MANDAILING DI DESA SIBITO KECAMATAN AEK NATAS KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

A. Kreteria Narasumber

1. Para masyarakat suku batak, seperti para tetua adat yang mengetahui mengenai adanya larangan perkawinan dalam sesama marga batak mandailing
2. Para generasi muda, meliputi siswa yang berdomisili di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Masyarakat bersuku Batak

B. Pedoman Wawancara

Pada kesempatan ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Desa yang akan menjadi informan pangkal penulis, dalam hal ini kepala desa yang akan memberikan informasi mengenai narasumber yang telah penulis tentukan sebelumnya, setelah menjumpai serta mewawancarai kepala desa, selanjutnya penulis menjumpai dan melakukan wawancara dengan tetua suku atau tetua adat, kemudian , kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan para generasi muda yang juga berdomisili di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelahnya penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang bersuku batak yang bertempat tinggal di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang merupakan informan tambahan dalam penelitian penulis.

Berikut ini adalah lampiran pertanyaan yang sudah penulis siapkan dan akan ditanyakan kepada narasumber yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Para masyarakat suku batak, seperti para tetua adat yang mengetahui mengenai adanya larangan perkawinan dalam sesama marga batak mandailing

- a. Menurut Bapak selaku tokoh adat suku batak di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas, apakah yang menjadi ciri khas dari pernikahan suku batak mandailing ini ?
- b. Apakah tidak boleh menikah dengan sesama marga merupakan salah satu ciri khas dari pernikahan adat batak mandailing ?
- c. Menurut Bapak, apa alasan yang menjadikan dilarangnya pernikahan sesama marga batak mandailing ?
- d. Menurut Bapak selaku tokoh adat, apakah yang akan terjadi jika sesama marga batak mandailing menikah ?
- e. Bagaimana tanggapan Bapak selaku tetua adat, jika melihat ada orang batak yang menikah sesama marga ?
- f. Menurut Bapak sebagai tetua suku batak, apa hukuman yang diberikan kepada pelanggar aturan dari menikah sesama marga ?
- g. Di Desa Sibito ini, apakah ada orang atau masyarakat yang pernah melanggar larangan ini?
- h. Sebagai tetua adat, menurut bapak apakah hukuman yang berikan sudah bisa membuat mereka yang melanggar menjadi jera hingga membuat orang lain tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ?
- i. Kita tahu bahwa tradisi bisa berjalan terus karena ada nilai yang terkandung di dalamnya, apakah menurut Bapak adakah nilai pendidikan sosial yang didapat dari dilarangnya menikah sesama marga batak mandailing ?
- j. Dengan adanya larangan menikah dengan sesama marga batak mandailing, dan Bapak merupakan tetua adat suku batak mandailing di desa sibito ini, apakah hal ini telah diberitahukan kepada para generasi muda, atau kepada mereka anak-anak yang masih dalam tahap menempuh pendidikan bahwasanya dilarangnya menikah dengan sesama marga batak mandailing?

2. Para generasi muda, meliputi siswa yang berdomisili di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara
- a. Dalam pernikahan suku batak mandailing, dikenal dengan adanya larangan menikah dengan sesama marga, apakah saudara mengetahui tentang larangan tersebut ?
 - b. Dari manakah Saudari mengetahui adanya larangan menikah sesama marga batak mandailing ?
 - c. Bagaimana pendapat Saudari terhadap larangan menikah dengan sesama marga dalam suku batak mandailing ini ?
 - d. Apakah Saudari tahu, hukuman apa yang diberikan kepada seorang pelanggar dari aturan ini ?
 - e. Apakah saudara mengenal serta mengetahui adanya nilai pendidikan sosial dalam larangan menikah dengan sesama marga batak mandailing ?
 - f. Dari nilai pendidikan sosial yang saudara temui dari larangan menikah sesama marga, apakah nilai pendidikan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ?
 - g. Selain memberi tahu akan adanya larangan menikah sesama marga, apakah orang yang ada disekitar saudara juga memberitahukan akan makna dari dilarangnya hal ini ?
 - h. Jika ada makna dari dilarangnya menikah sesama marga, maka itu artinya ada nilai yang terkandung, dari apa nilai sosial yang saudara dapatkan dari larangan ini ?
 - i. Apakah nilai sosial yang dijumpai, dapat berdampak dalam hidup saudara ?
 - j. Sebagai seorang generasi muda dan masih berstatus sebagai peserta didik, pasti dituntut harus memperluas pengetahuan, yang tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi lingkungan luar sekolah pun bisa menjadi acuan sumber belajar, apakah saudara telah mengetahui apa alasan yang menjadikan dilarangnya menikah dengan sesama marga dalam suku batak mandailing ?

3. Masyarakat bersuku Batak

- a. Apakah Anda mengetahui mengenai dilarangnya menikah antar sesama marga batak dalam suku batak mandailing ini ?
- b. Apakah Anda mengetahui mengenai setiap adat serta larangan yang ada dalam pernikahan suku Batak Mandailing ini ?
- c. Bagaimana menurut Anda mengenai larangan pernikahan sesama marga batak mandailing ?
- d. Apakah larangan ini juga berlaku kepada suku batak lainnya ?
- e. Apakah Anda tahu bagaimana asal mula dilarangnya menikah sesama marga batak mandailing ini ?
- f. Bagaimana pandangan Anda jika ada orang yang menikah dengan marga yang sama ?
- g. Menurut Anda, apakah akan mempengaruhi kehidupan sosial jika ada yang tetap nekat menikah dengan marga yang sama?
- h. Di desa tempat Anda tinggal sekarang, apakah ada yang melanggar tradisi larangan tersebut ?
- i. Apakah Anda tahu hukuman apa yang diberikan jika melanggar dari larangan tersebut ?
- j. Sebagai salah satu masyarakat suku batak, apakah Anda pernah memberitahukan kepada anak-anak atau generasi muda tentang adanya larangan menikah sesama marga ?

Lampiran 4 Surat Izin dan Surat Balasan Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1007/ITK.IV.9/ITK.V.3/PP.00.9/02/2024 15 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepala Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Novia Armaya Sipahutar
NIM	: 0309191018
Tempat/Tanggal Lahir	: Andor Soit, 06 Juli 2001
Program Studi	: Tadris Ips
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun 1 andor soit desa sibito Kelurahan Sibito Kecamatan Aek natas

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dalam Larangan Perkawinan Sesama Marga Batak Mandailing Di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Februari 2024
a.n. DEKAN
KETUA PROGRAM STUDI TADRIS IPS


Digitally Signed
Sakti Ritonga, S.Ag, M.Pd
NIP. 197506072005011007

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

Surat Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**
KECAMATAN AEK NATAS
DESA SIBITO
Jl. Lintas Tobasa No Desa Sibito Kode Pos 21455 Telp

Nomor : 500/36 /pem/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin

Sibito, 29 April 2024
Kepada Yth :
Universitas Islam Negri
Sumatera Utara Medan
Di-
Tempat

Berdasarkan surat permohonan dari universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan dengan nomor : B-8768/TTK.IV.9/TTK.V.3/PP/00.9/29/04/2024 dengan ini memberikan izin kepada mahasiswanya untuk melaksanakan Riset di Desa Sibito Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memperoleh informasi /keterangan dan data-data yang berhubungan dengan skripsinya.

Adapun nama siswa tersebut :

Nama : **NOVIA ARMAYA SIPAHUTAR**
Nim : 0309191018
Tempat/tanggal lahir : Andor Soit ,06 juli 2001
Program : Tadris Ips
Semester : (X) Sepuluh
Alamat : Dusun I Andor Soit, Desa Sibito
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat izin ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibito, 29 April 2024
Diketahui Oleh,
KEPALA DESA SIBITO

TOAT HASIBUAN


SUMATERA UTARA MEDAN

Surat Balasan Penelitian dari Desa Sibito

Lampiran wawancara 1

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
 Hari Tanggal : Sabtu, 23 Maret 2024
 Metode : Observasi
 Pukul : 11:00
 Sumber Data : Pak Amin (Tetua Adat Suku Batak Mandailing)

Berikut lampiran pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada Para masyarakat suku batak, seperti para tetua adat yang mengetahui mengenai adanya larangan perkawinan dalam sesama marga batak mandailing


Peneliti	: Menurut Bapak selaku tokoh adat suku Batak Mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas, apakah yang menjadi ciri khas dari pernikahan suku batak mandailing ini ?
Narasumber	: Dari sepengetahuan saya, yang menjadi ciri khas suku batak terlebih dalam hal pernikahannya salah satunya adat cara perikahannya, sama seperti suku-suku pada umumnya yang punya ciri khas masing masing, seperti suku batak ini dia ada ciri khas tor-tor batak, upah upah kepala kambing, lalu ada nasi yang diletak di anduri atau tampa, serta dalihan natolu, tapi sebelum pernikahan ini terjadi ada yang harus diperhatikan, yang mana tidak semua orang batak diperbolehkan menikah, maksudnya kita lihat dulu calonnya ini dari marga apa, kalau dia semarga itu tidak diperbolehkan. Jadi ini juga salah satu kekhasan suku batak ketika masuk pase perikahan yang mana harus diperhatikan dahulu calon pengantinnya atau calon pasangannya, apakah semarga atau tidak. Karena kalau semarga itu tidak diperbolehkan.
Peneliti	: Apakah tidak boleh menikah dengan sesama marga merupakan salah satu ciri khas dari pernikahan adat batak

	mandailing ?
Narasumber	: Seperti yang saya katakan tadi, dalam suku batak ini, menikah sesama marga tidak diperbolehkan, karena itu mash dikatakan sedarah atau memiliki hubungan dari, kalau dari istilah adatnya seperti itu. Karena kalau ditelisik dari awal adanya marga ini sebenarnya nama orang, kemudia beranak cucu dari situlah marga ini menjadi nama belakang seseorang bersuku batak.
Peneliti	: Menurut Bapak, apa alasan yang menjadikan dilarangnya pernikahan sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Masih ada hubungan darah, atau istilah lainya kitaa masih serumpun. Semisal ada marga sipahutar mau menikah dengan perempuan marga sipahutar itu tidak diperbolehkan karena dalam adat batak itu maish ada hubungan darah. Kalau dilihat dari adat batak itu dikatakan masih memiliki hubungan darah.
Peneliti	: Menurut Bapak selaku tokoh adat, apakah yang akan terjadi jika sesama marga batak mandailing menikah ?
Narasumber	: Kalau ada sesama marga batak menikah kalau di zaman dahulu itu sanksi sosial yang diterima lebih besar, kalau di zaman dahulu itu pelakunya bisa di asingkan dari kampunya sendiri. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin tidak seketat zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang mungkin hanya diberikan peringatan, jadi peringatan ini diberikan sebelum semuanya terlanjur terjadi, maksudnya sebelum masuk kejenjang serius, anak perempuan kita, atau anak laki-laki kita sudah diwanti-wanti untuk tidak meminang pasangan yang semarga dengannya. Kalau mengikut pada ketentuan ada itu sangat dilarang.

Peneliti	: Bagaimana tanggapan Bapak selaku tetua adat, jika melihat ada orang batak yang menikah sesama marga ?
Narasumber	: Tanggapan saya sendiri jika melihat ini, ya tentu tidak baik, karena kita kan bersuku, memiliki norma adat, ada ketentuannya didalam suku kita, ada ketentuan dalam adat kita, jadi ketentuan-ketentuan ini harusnya secara keseluruhan kita patuhi, karena ini juga menjadi salah satu cara kita menjaga aturan yang ada dalam suku kita secara turun-temurun.
Peneliti	: Menurut Bapak sebagai tetua suku batak, apa hukuman yang diberikan kepada pelanggar aturan dari menikah sesama marga ?
Narasumber	: Kalau dahulu itu diasingkan bagi yang melanggar, namun kalau di zaman sekarang hukuman ini tidak seketat seperti aturan di waktu dulu.
Peneliti	: Di Desa Sibito ini, apakah ada orang atau masyarakat yang pernah melanggar larangan ini?
Narasumber	: Ada beberapa yang melanggar, namun seperti yang saya bilang tadi. Aturan yang ada dengan aturan dahulu itu mulai merosot, istilahnya jika ada aturan zaman dahulu itu ketat, maka di zaman sekarang ini aturan tersebut mulai longgar. Karena jika dilihat inikan aturan adat, namun kalau dilihat dalam hukum agama, apalagi kita agama islam, selagi ini tidak melanggar aturan pernikahan yang ditetapkan dalam hukum islam, pernikahan itu akan tetap sah.
Peneliti	: Sebagai tetua adat, menurut bapak apakah hukuman yang berikan sudah bisa membuat mereka yang melanggar menjadi jera hingga membuat orang lain tidak akan

	mengulangi perbuatan yang sama ?
Narasumber	: Diasingkan bagi pelaku yang melanggar itu saya rasa hukuman yang membuat jera untuk tidak mengulanginya lagi, karena pelaku yang diasingkan ini, artinya ia juga dipisahkan dengan anggota keluarganya, ayah, mamak, adiknya, dan sanak saudara lainnya dipisahkan dari dirinya.
Peneliti	: Kita tahu bahwa tradisi bisa berjalan terus karena ada nilai yang terkandung di dalamnya, apakah menurut Bapak adakah nilai pendidikan sosial yang didapat dari dilarangnya menikah sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Saya rasa setiap larangan itu ada maksud baik didalamnya. Seperti dilarangnya suku batak menikah sesama marga, jadi ada hal yang terkandung didalamnya, yang mana sesama marga dilarang menikah karenakan masih adanya hubungan persaudaraan, hubungan darah jika dilihat dari sudut pandang orang batak atau dilihat dari sudut pandang suku, yang sesama marga itu artinya masih mengalir darah yang sama, jadi dilarangnya pernikahan sesama marga ini, untuk menjaga kerukunan, dan menjaga tali persaudaraan. Jadi agar persaudaraan ini tidak melenceng kemana-mana, dalam artian ketika sesama marga menikah, yang kita takutkan selai dari pada adanya hubungan darah yang dilanggar dalam adat batak, lain halnya juga berpotensi merusak rasa kekeluargaan atau tali persaudaraan.
Peneliti	: Dengan adanya larangan menikah dengan sesama marga batak mandailing, dan Bapak merupakan tetua adat suku batak mandailing di desa sibito ini, apakah hal ini telah diberitahukan kepada para generasi muda, atau kepada mereka anak-anak yang masih dalam tahap menempuh

	pendidikan bahwasanya dilarangnya menikah dengan sesama marga batak mandailing?
Narasumber	: Sedari kecil, anak-anak yang sudah mengerti, atau bagi mereka yang sudah balig itu harus diperkenalkan tentang norma dalam adat sukunya. Agar ketika dewasa nanti mereka tidak melenceng dari norma dan atauran yang telah ditetapkan dari masa lampau. Ini juga upaya untuk menjaga kekhasan dan menjaga norma adat yang ada dalam suku batak. Kepada anak-anak yang masih sekolah misalnya, mereka harus diberitahu kenapa kita tidak bisa menikah dengan sesama marga, disini peran orang tua yang penting, karena seperti yang kita tahu orang tua yang menjadi guru pertama bagi anak-anaknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran wawancara 2

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
 Hari Tanggal : Senin, 25 Maret 2024
 Metode : Observasi
 Pukul : 14:00
 Sumber Data : Bapak Bolga (merupakan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sibito)

Berikut lampiran pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada Para masyarakat suku batak, seperti para tetua adat dan tokoh masyarakat yang mengetahui mengenai adanya larangan perkawinan dalam sesama marga batak mandailing

Peneliti	: Menurut Bapak selaku tokoh adat suku batak mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas, apakah yang menjadi ciri khas dari pernikahan suku batak mandailing ini ?
Narasumber	: Dalam setiap suku, sudah pasti ada ciri khasnya. Seperti suku jawa, ciri khas pernikahan suku jawa itu ada tradisi menukkan, melayu ada nasi hadap-hadapan, batak kita mandailing ada upah-upah dan dalihan na tolu, itulah tradisi yang merupakan ciri khas tiap suku.
Peneliti	: Apakah tidak boleh menikah dengan sesama marga merupakan salah satu ciri khas dari pernikahan adat batak mandailing ?
Narasumber	: Kalau di suku batak mandailing ini sama seperti suku batak lainnya, batak toba atau batak lainnya – yang mana kesamaannya ini adalah tidak boleh menikah dengan semarga. Ini terjadi pada waktu nenek moyang kita, dizaman dahulu itukan ada namanya datu marhadang dalu/rimbang soaloo, yang mana ia ini menikah sebanyak empat kali, dipernikahan

	<p>pertamanya dia menikah dengan boru sitompul, dipernikahan ini lahirlah si pasaribu, kemudian menikah lagi dengan boru hasibuan yang kemudian lahir lah sipahutar dan simatondang, kemudian dipernikahan ketiga menikah dengan boru sihotang yang mana lahirlah si batu bara, dan terakhir pernikahan keempatnya menikah dia dan lahirlah siharahap, nah baik sipahutar, batu bara, matondang, dan siharahap, beberapa marga ini lah saudara sedara, jadi pernyataan tidak boleh menikah dengan sesama marga bukan hanya seperti marga sipahutar menikah dengan sipahutar, tapi tidak boleh menikah dengan keluarga dari marga yang saya sebutkan tadi, sipahutar tidak boleh menikah dengan batu bara, batu bara tidak bisa dengan siharahap, begitu. Hal ini karena mereka lahir disatu darah yang sama, begitulah sampai turun temurun, makanya dikatakan kita saling bersaudara dengan semarga kita, dan dipercaya kalau dalam adat batak, kita sedarah bagi yang semarga. Maka dari itu dilarang menikah.</p>
Peneliti	: Menurut Bapak, apa alasan yang menjadikan dilarangnya pernikahan sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang semarga ini memiliki hubungan saudara, atau dipercaya masih memiliki hubungan darah, jika ditelik dari leluhurnya. Maka dari itu dilarangnya menikah.
Peneliti	: Menurut Bapak selaku tokoh adat, apakah yang akan terjadi jika sesama marga batak mandailing menikah ?
Narasumber	: Kalau dilihat dari hukum sosial, mereka diasingkan dari desa, dipisahkan dari pasangan yang semarga itu.
Peneliti	: Bagaimana tanggapan Bapak selaku tokoh adat, jika melihat

	ada orang batak yang menikah sesama marga ?
Narasumber	: Dalam suatu suku ada namanya adat, di adat ada ketentuan ada aturan dan norma yang berlaku untuk ditaati dan dipatuhi. Aturan dalam suku batak salah satunya, tidak boleh menikah dengan sesama marga, itu adalah aturan yang telah ada dari zaman dahulu, dari zaman Indonesia belum merdeka itu aturan sudah ada, dan sudah ditetapkan dan ditaati. Namun, yang namanya aturan sudah pasti ada yang melarang, meski tidak banyak pasti ada saja yang melanggar. Biasanya bagi yang melanggar itu dikenakan hukum sosial. Jadi, kalau ditanya bagaimana pandangan saya terkait orang yang melanggar aturan ini, ya sangat tidak baik, ini aturan harus ditaati bukan dilanggar.
Peneliti	: Menurut Bapak sebagai tetua suku batak, apa hukuman yang diberikan kepada pelanggar aturan dari menikah sesama marga ?
Narasumber	: Diasingkan dari tempat dia tinggal, yang pastinya ada beberapa sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku dari pelanggar pernikahan sesama marga batak ini.
Peneliti	: Di Desa Sibito ini, apakah ada orang atau masyarakat yang pernah melanggar larangan ini?
Narasumber	: Ada satu dua orang yang melanggar. Tidak banyak, tapi ada, karena kalau diteliti lebih jauh, sejujurnya hukuman bagi pelanggar ini tidak seketat dimasa lampau. Maka dari itu ada beberapa yang berani melanggar aturan yang diberikan.
Peneliti	: Sebagai tetua adat, menurut bapak apakah hukuman yang berikan sudah bisa membuat mereka yang melanggar menjadi jera hingga membuat orang lain tidak akan

	mengulangi perbuatan yang sama ?
Narasumber	: Dimasa dahulu, hukuman yang diberikan itu bisa membuat jera, karena hukum dahulu itu lebih ketat jika dibandingkan dimasa sekarang. Mungkin juga salah satu faktor yang menyebabkan tidak ketatnya hukum adat sekarang karena dampak global atau adanya juga modernisasi.
Peneliti	: Kita tahu bahwa tradisi bisa berjalan terus karena ada nilai yang terkandung di dalamnya, apakah menurut Bapak adakah nilai pendidikan sosial yang didapat dari dilarangnya menikah sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Menikah dengan sesama marga, itu istilah lainnya seperti kita menikah dengan saudara kita sendiri, karena memang dalam marga batak tali persaudaraan itu sangat ketat, apalagi bagi mereka yang semarga. Jadi, dengan adanya larangan ini maksudnya agar tetap menjaga keutuhan tali persaudaraan yang telah dijaga sejak jaman dahulu. Menjaga tali persaudaraan serta menjaga kerukunan, seperti itu.
Peneliti	: Dengan adanya larangan menikah dengan sesama marga batak mandailing, dan Bapak merupakan tetua adat suku batak mandailing di desa sibito ini, apakah hal ini telah diberitahukan kepada para generasi muda, atau kepada mereka anak-anak yang masih dalam tahap menempuh pendidikan bahwasanya dilarangnya menikah dengan sesama marga batak mandailing?
Narasumber	: Sedari anak-anak itu sudah nalar terhadap perintah orang tua, sudah mulai bisa sedikit demi sedikit diberikan pemahaman tentang aturan dalam sukunya, aturan yang ada dalam adat marga serta peraturan dan norma yang telah diatur

	<p>dalam suku bataknya. Jadi sedari kecil anak-anak sudah harus dikenalkan, apa yang harus dilakukan dan apayang tidak boleh dilakukan dalam ketentuan norma adat batak, terutama di batak mandailing. Cara ini juga bisa menjadi salah satu langkah untuk menjaga dan mewariskan norma adat pada setiap generasi selanjutnya.</p>
--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran wawancara 3

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
 Hari Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024
 Metode : Observasi
 Pukul : 15:00
 Sumber Data :Tiara (Salah satu generasi muda yang masih bersekolah di Desa Sibito)

Berikut lampiran pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada Para Para generasi muda, meliputi siswa yang berdomisili di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peneliti	: Dalam pernikahan suku batak mandailing, dikenal dengan adanya larangan menikah dengan sesama marga, apakah saudara mengetahui tentang larangan tersebut ?
Narasumber	: Saya tahu kalau dalam suku batak ada larangan tidak boleh menikah dengan sesama marga.
Peneliti	: Dari manakah Saudari mengetahui adanya larangan menikah sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Dari saya beranjak masuk SMP itu orang tua saya sudah mengenalkan bahwa, kita tidak boleh menikah dengan satu marga yang sama, maksudnya saya tidak boleh menikah dengan laki-laki yang semarga dengan saya. Jadi orang tua saya sudah memberitahu saya sejak saat itu.
Peneliti	: Bagaimana pendapat Saudari terhadap larangan menikah dengan sesama marga dalam suku batak mandailing ini ?
Narasumber	: Kalau dalam hal ini, saya mengikuti aturan yang sudah ada, maksudnya dalam pendapat saya, larangan yang sudah

	<p>ditetapkan sejak saat dahulu ya berarti harus dijalankan. Kalau dikatakan tidak boleh menikah dengan sesama marga yang berarti tidak boleh.</p>
Peneliti	<p>: Apakah Saudari tahu, hukuman apa yang diberikan kepada seorang pelanggar dari aturan ini ?</p>
Narasumber	<p>: Untuk hukuman pastinya apa saya kurang tahu, namun saya pernah mendengar kalau di zaman dulu itu mereka yang melanggar salah satu hukumannya diasingkan dari tempat tinggalnya.</p>
Peneliti	<p>: Apakah saudara mengenal serta mengetahui adanya nilai pendidikan sosial dalam larangan menikah dengan sesama marga batak mandailing ?</p>
Narasumber	<p>: Kalau adanya aturan yang dibuat berarti ada makna didalamnya. Kalau menurut saya dilarangnya menikah dengan sesama marga berarti ada makna dari pelarangan ini, setahu saya alasannya itu adalah untuk menjaga silsilah keluarga, atau juga untuk mengukuhkan tali persaudaraan. Yang mana setahu saya, suku batak ini erat sekali tali persaudaraannya.</p>
Peneliti	<p>: Dari nilai pendidikan sosial yang saudara temui dari larangan menikah sesama marga, apakah nilai pendidikan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ?</p>
Narasumber	<p>: Nilai pendidikan sosial yang bisa diaplikasikan sehari-hari dari pelarangan menikah dengan sesama marga batak saya rasa adalah menjaga tali persaudaraan. Karena orang batak itu kan memegang teguh silsilah nah, dari silsilah itulah nilai kekerabatan itu muncul.</p>
Peneliti	<p>: Selain memberi tahu akan adanya larangan menikah sesama</p>

	marga, apakah orang yang ada disekitar saudara juga memberitahukan akan makna dari dilarangnya hal ini ?
Narasumber	: Ada, karena waktu diberitahu tidak boleh menikah dengan sesama marga batak kan sewaktu saya mau masuk SMP, jadi waktu itu karena kalau diberi larangan kan pasti akan ditanya kenapa, jadi orang tua saya juga ngasih penjelasan ini dilarang karena sudah turun temurun dari nenek moyang suku kita dizaman dahulu. Jadi makna yang saya dapatkan karena sesama marga batak itu saudara jadi tidak boleh menikah. Karena kita masih serumpun.
Peneliti	: Jika ada makna dari dilarangnya menikah sesama marga, maka itu artinya ada nilai yang terkandung, dari apa nilai sosial yang saudara dapatkan dari larangan ini ?
Narasumber	: Nilai sosial yang didapatkan yaitu bisa menjaga tali persaudaraan, adanya nilai solidaritas – karena dilaam hal ini kan kita orang batak menjaga silsilah keluarga dari marganya.
Peneliti	: Apakah nilai sosial yang dijumpai, dapat berdampak dalam hidup saudara ?
Narasumber	: Saya rasa sedikit banyak, nilai sosial dari pelarangan menikah sesama marga batak berdampak bagi saya. Karena kan, kita dalam suku batak erat persaudaraannya apalagi yang marganya sama.
Peneliti	: Sebagai seorang generasi muda dan masih berstatus sebagai peserta didik, pasti dituntut harus memperluas pengetahuan, yang tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi lingkungan luar sekolah pun bisa menjadi acuan sumber belajar, apakah saudara telah mengetahui apa alasan yang menjadikan dilarangnya menikah dengan sesama marga dalam suku batak

	mandailing ?
Narasumber	: Saya tahu karena sudah diberitahu oleh orang tua, pernikahan sesama marga batak sudah dilarang sejak dahulu, alasannya karena yang sesama marga ini meskipun tidak saling mengenal masih memiliki tali persaudaraan karena berasal dari silsilah yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran wawancara 4

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
 Hari Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
 Metode : Observasi
 Pukul :17:00
 Sumber Data : Wahyu (Salah satu generasi muda yang masih bersekolah di Desa Sibito)

Berikut lampiran pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada Para Para generasi muda, meliputi siswa yang berdomisili di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peneliti	: Dalam pernikahan suku batak mandailing, dikenal dengan adanya larangan menikah dengan sesama marga, apakah saudara mengetahui tentang larangan tersebut ?
Narasumber	: Saya tahu larangan tersebut, karena kan suku batak dikenal dengan tidak bolehnya menikah dengan yang semarga.
Peneliti	: Dari manakah Saudari mengetahui adanya larangan menikah sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Awalnya saya tahu waktu ada acara nikahan saudara, waktu itu ada orang tua ngomong tentang marga dari pihak perempuannya, dari situlah saya tahu bahwa orang batak tidak dibolehkan nikah dengan semarga.
Peneliti	: Bagaimana pendapat Saudari terhadap larangan menikah dengan sesama marga dalam suku batak mandailing ini ?
Narasumber	: Kalau secara suku batak itu kan dilarangan, kalau pendapat saya sendiri ya berarti tidak boleh dilakukan, karena itu kan sudah dilarang dalam suku, dalam adat.

Peneliti	: Apakah Saudari tahu, hukuman apa yang diberikan kepada seorang pelanggar dari aturan ini ?
Narasumber	: Sepengetahuan saya hukumannya itu pernikahannya tidak bisa dilanjut, karena kan secara awal itu dilarang, lalu mungkin ada hukuman sosial yang diberikan, tapi hukuman sosial seperti apa saya kurang tahu.
Peneliti	: Apakah saudari mengenal serta mengetahui adanya nilai pendidikan sosial dalam larangan menikah dengan sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Setahu saya dilarangnya menikah dengan sesama marga, itu karena mau menjaga kekerabatan saja, atau menjaga silsilah keluarga, karena kan orang batak erat dengan silsilah keluarga. Jadi nilai sosial yg ada itu saya rasa untuk mengukuhkan tali persaudaraan atau menjaga tali persaudaraan itu.
Peneliti	: Dari nilai pendidikan sosial yang saudari temui dari larangan menikah sesama marga, apakah nilai pendidikan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ?
Narasumber	: Ya diterapkan. Karena kan dilarangnya menikah sesama marga batak itu untuk menjaga silsilah keluarga, agar tidak bercampur baur saya rasa, jadi yang bisa diaplikasikan dalam hal ini yaa nilai kekeluargaannya, saling menghormati dan menjaga sesama marga.
Peneliti	: Selain memberi tahu akan adanya larangan menikah sesama marga, apakah orang yang ada disekitar saudari juga memberitahukan akan makna dari dilarangnya hal ini ?
Narasumber	: Ya mereka memberitahu juga apa makna atau alasan dilarangnya menikah sesama marga.

Peneliti	: Jika ada makna dari dilarangnya menikah sesama marga, maka itu artinya ada nilai yang terkandung, dari apa nilai sosial yang saudara dapatkan dari larangan ini ?
Narasumber	: Nilai yang saya dapatkan yaitu menjaga dan menghormati sesama marga, tapi bukan maksud marga batak yang lain tidak dihormati, maksudnya sesama marga batak itu lebih diutamakan.
Peneliti	: Apakah nilai sosial yang dijumpai, dapat berdampak dalam hidup saudara ?
Narasumber	: Ya tentu berdampak, guna menghindari pernikahan sesama marga kan, untuk menjaga turunan silsilah keluarga dari zaman dulu, lalu sampai pada masa sekarang larangan ini tetap berlaku, dari larangan ini itu berdampak bagi kami anak muda anak mudanya, yaitu lebih memperhatikan calon pasangan nantinya agar tidak melanggar larangan yang ada, selain itu juga ini berdampak di kehidupan sehari hari, dikarenakan satu marga ini istilahnya saling menjaga dan menghormati, seperti itu.
Peneliti	: Sebagai seorang generasi muda dan masih berstatus sebagai peserta didik, pasti dituntut harus memperluas pengetahuan, yang tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi lingkungan luar sekolah pun bisa menjadi acuan sumber belajar, apakah saudara telah mengetahui apa alasan yang menjadikan dilarangnya menikah dengan sesama marga dalam suku batak mandailing ?
Narasumber	: Ya saya tahu, karena sudah diberitahu sama orang tua dan pihak keluarga, terutama sewaktu ada saudara yang menikah,

	itu pasti akan dibahas mengenai menikah dengan semarga apa alasan dilarangnya, atau kenapa dilarang. Dari situlah saya tahu, bahwa alasanya itu karena kita masih serumpun dengan yang semarga itu, meskipun tidak saling mengenal tapi kalau semarga yang serumpun itu artinya, jadi tidak boleh menikah.
--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran wawancara 5

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
 Hari Tanggal : Sabtu, 30 Maret 2024
 Metode : Observasi
 Pukul : 13:00
 Sumber Data : Ibu Gosti (Masyarakat Suku Batak Mandailing yang berdomisili di Desa Sibito)

Berikut lampiran pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada Masyarakat bersuku Batak di Desa Sibito

Peneliti	: Apakah Anda mengetahui mengenai dilarangnya menikah antar sesama marga batak dalam suku batak mandailing ini ?
Narasumber	: Iya, saya tahu ada larangan itu. Itu larangan sudah ada dari zaman dahulu, waktu masa masa raja raja batak masih ada, itu saya rasa sudah ada larangan itu.
Peneliti	: Apakah Anda mengetahui mengenai setiap adat serta larangan yang ada dalam pernikahan suku Batak Mandailing ini ?
Narasumber	: Adat tiap suku berbeda beda, nah di suku batak mandailing ini ada itu yang namanya larangan menikah dengan semarga, ini adat dalam suku batak yang tidak boleh seharusnya dilanggar, karena ini kan sudah ketentuan adat kita.
Peneliti	: Bagaimana menurut Anda mengenai larangan pernikahan sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Larangan ini dibuat karena dimasa dulu, misal si harahap itu nama, kalau di zaman sekarang itu jadi marga, jadi nama belakang orang batak. Beda dengan zaman dulu, siharahap ini

	<p>itu nama, nama yang merujuk pada satu orang, nah karena siharahap ini beranak cucu, itulah anak cucu cicitnya pakai nama belakangnya misal, nama cicitnya rogan ditambah nama belakangnya jadi rogan harahap, jadi kalau kita jumpa marga harahap itu lah saudara semoyang kita, jadi istilahnya kita punya hubungan silsilah keluarga dengan si harahap ini, meski kita gak kenal dia, itulah yang buat kita tidak boleh nikah dengan semarga, karena masih ada hubungan saudara sesilsilah kita sama dia.</p>
Peneliti	<p>: Apakah larangan ini juga berlaku kepada suku batak lainnya ?</p>
Narasumber	<p>: Tidak hanya batak mandailing saja yang ada larangan ini. Semua klan batak, apa pun itu, semua dilarang menikah dengan semarga.</p>
Peneliti	<p>: Apakah Anda tahu bagaimana asal mula dilarangnya menikah sesama marga batak mandailing ini ?</p>
Narasumber	<p>: Seperti yang saya jelaskan tadi, ini berawal dari nenek moyang suku batak kita. Karena marga ini dulunya merujuk kepada nama, kalau sekarang jadi marga atau nama belakang dari suku batak. Karena adanya marga ini bagi marga yang sama dilarang menikah, karena masih ada hubungan saudara kalau dilihat dari silsilah marga keluarga.</p>
Peneliti	<p>: Bagaimana pandangan Anda jika ada orang yang menikah dengan marga yang sama ?</p>
Narasumber	<p>: Kalau di zaman dulu itu sangat dilarang, zaman sekarang pun masih dilarang, tapi ketentuan ini tidak sekuat ketentuan atau aturan di zaman dulu.</p>

Peneliti	: Menurut Anda, apakah akan mempengaruhi kehidupan sosial jika ada yang tetap nekat menikah dengan marga yang sama?
Narasumber	: Saya rasa ada pengaruhnya. Karena ini kan norma adat, kita hidup dalam lingkungan bersuku batak, kalau larangan batak mu saja kau langgar pastikan berakibat sama kondisi sosial lingkungan mu, mungkin ada beberapa orang yang menggunjingkan, yang menceritakan, ini kan berdampak pada kehidupan sosial, kalau kita nekat melanggar.
Peneliti	: Di desa tempat Anda tinggal sekarang, apakah ada yang melanggar tradisi larangan tersebut ?
Narasumber	: Setahu saya, ada yang melangar, tapi tidak banyak, ya satu atau dua orang, karena memang tidak banyak yang melanggar. Cuma beberapa lah.
Peneliti	: Apakah Anda tahu hukuman apa yang diberikan jika melanggar dari larangan tersebut ?
Narasumber	: Kita asingkan si pelanggar ini. Itu dizaman dulu. Kalau sekarang selagi tidak melanggar ketentuan hukum dan agama masih bisa berjalan pernikahan itu.
Peneliti	: Sebagai salah satu masyarakat suku batak, apakah Anda pernah memberitahukan kepada anak-anak atau generasi muda tentang adanya larangan menikah sesama marga ?
Narasumber	: Dari mulai anak saya balig sudah saya beritahu, karena anak-anak ini sudah pandai pacar pacaran kan, sanksi pula dia pacaran sama semarga kan, takutnya berlanjut ke jenjang serius kan bermasalah, itu yang di takutnya, lain itu juga kita berupaya untuk menjaga aturan yang ada, karena kita hidup pun bersuku juga.

Lampiran wawancara 6

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
 Hari Tanggal : Senin, 1 April 2024
 Metode : Observasi
 Pukul : 16:00
 Sumber Data : Ibu Masrah (Masyarakat Suku Batak Mandailing yang berdomisili di Desa Sibito)

Berikut lampiran pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada Masyarakat bersuku Batak di Desa Sibito

Peneliti	: Apakah Anda mengetahui mengenai dilarangnya menikah antar sesama marga batak dalam suku batak mandailing ini ?
Narasumber	: Saya tahu ada larangan itu di suku batak mandailing.
Peneliti	: Apakah Anda mengetahui mengenai setiap adat serta larangan yang ada dalam pernikahan suku Batak Mandailing ini ?
Narasumber	: Sebelum berlanjut ke pernikahan, para calon pasangan ini dilihat dulu silsilah marganya, apakah mereka ini bersaudara dari silsilah marga, kalau ada hubungan silsilah dari marga, ya tidak boleh menikah. Ini larangannya dalam suku batak mandailing, karena ada istilahnya tidak diperbolehkan menikah dengan sesama marga batak.
Peneliti	: Bagaimana menurut Anda mengenai larangan pernikahan sesama marga batak mandailing ?
Narasumber	: Larangan ini sudah ada, dari zaman sebelum Indonesia merdeka saya rasa. Para raja raja dulu membuat aturan seperti

	<p>ini, karena istilah marga ini nama dulunya, dizaman sekarang baru disebut marga. Jadi nama belakang orang yang bersuku batak. Jadi menurut saya larangan menikah sesama marga ini ya untuk menjaga silsilah marga atau asal usul keluarga.</p>
Peneliti	<p>: Apakah larangan ini juga berlaku kepada suku batak lainnya ?</p>
Narasumber	<p>: Iya jadi bukan hanya batak mandailing yang dilarang menikah sesama marga batak ini. Semua suku batak, baik itu batak karo, mandailing, simalungun, semua suku batak ya dilarang menikah dengan semarga.</p>
Peneliti	<p>: Apakah Anda tahu bagaimana asal mula dilarangnya menikah sesama marga batak mandailing ini ?</p>
Narasumber	<p>: Setahu saya awal mulanya ada di zaman dahulu kalau tidak salah, sewaktu lahirnya yang disebut istilah sekarang 'marga' itukan dahulu nama, seperti si regar, itukan nama yang merujuk pada sianak yang namanya regar, kalau sekarang keturunannya siregar ini pakai nama atau kita bilang sekarang marga siregar di belakang namanya, misalnya Lauian Siregar, nah siregar itu jadi nama belakangnya, jadi marga lah istilahnya sekarang. Nah jadi dari awal mula ini setiap yang marga siregar itu bersaudara. Meskipun dia gak saling kenal, selagi ada siregar yang tersemat di dirinya saudara lah mereka. Itulah yang jadi cikal bakal dilarangnya menikah dengan sesama marga batak. Karena ada silsilah marga dikeluarganya itu.</p>
Peneliti	<p>: Bagaimana pandangan Anda jika ada orang yang menikah dengan marga yang sama ?</p>

Narasumber	: Kalau saya sendiri yang melihatnya ya itu tidak boleh. Karena kita orang bersuku, ada adatnya ada normanya, itulah yang harus kita jadi, selagi norma dan adat kita tidak bertentangan dengan agama, harus bisa kita jaga.
Peneliti	: Menurut Anda, apakah akan mempengaruhi kehidupan sosial jika ada yang tetap nekat menikah dengan marga yang sama?
Narasumber	: Kalau di zaman dahulu sangat berpengaruh, tapi kalau di zaman sekarang sepertinya hanya diceritai dari belakang saja saya rasa.
Peneliti	: Di desa tempat Anda tinggal sekarang, apakah ada yang melanggar tradisi larangan tersebut ?
Narasumber	: Ada, satu orang kalau tidak salah ingat.
Peneliti	: Apakah Anda tahu hukuman apa yang diberikan jika melanggar dari larangan tersebut ?
Narasumber	: Diberikan sanksi sosial. Bisa juga di suruh pindah dari tempatnya, menjauh dari desa tempat sipelanggar ini tinggal. Tapi setau saya kalau di masa sekarang, tidak seketat dahulu hukumannya, paling ya hanya jadi bahan perbincangan orang orang. Karena kalau dilihat dari segi agama selagi tidak menikah dengan sedarah kandung, saudara sepersusuan atau satu ibu susu itu tidak masalah, atau selagi tidak melanggar aturan agama, dan hukum ya tetap sah menikahnya, namun kitakan orang sosial bersuku, ada adatnya ada normanya, itupun kalau bisa kita jaga juga. Makanya dari kecil dikenalkan dan diwanti wanti jangan menikah dengan yang semarga.
Peneliti	: Sebagai salah satu masyarakat suku batak, apakah Anda

	pernah memberitahukan kepada anak-anak atau generasi muda tentang adanya larangan menikah sesama marga ?
Narasumber	: Inilah dari awal pun, dari anak-anak saya kecil sudah saya beritahu sedikit-sedikit, contohnya waktu ada acara nikah saudara, itu saya kasih tahu kalau kita tidak bisa menikah dengan yang semarga dengan kita, itu akan melanggar norma dalam suku kita, karena kita orang yang bersuku. Jadi saya katakan, jaga aturan-aturan suku yang sudah ada, dengan ketentuan selagi aturan suku ini tidak melanggar aturan agama dan hukum ya kita jaga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Novia Armaya Sipahutar |
| 2. NIM | : 0309191018 |
| 3. Prodi | : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 4. Tempat/ Tanggal Lahir | : Andor Soit 06 Juli 2001 |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Status | : Mahasiswa |
| 8. Email | : noviaarmayan@gmail.com |
| 9. No. H Hp | : 082274742930 |
| 10. Alamat | : Dusun 1 Andor Soit Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara |

B. Pendidikan

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. SD Negeri 117506 Sibito | : 2007-2013 |
| 2. SMP N 1 Aek Natas | : 2013-2016 |
| 3. MAN Aek Natas | : 2016-2019 |
| 4. UIN Sumatera Utara Medan | : 2019-2024 |

C. Data Orang Tua

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Ayah | : Irwansyah Sipahutar |
| 2. Nama Ibu | : Ernijar Munthe |
| 3. Jumlah Saudara | : 6 bersaudara |
| 4. Alamat | : Dusun 1 Andor Soit Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara |